

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Untuk kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut pajak.

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2014:1) pajak ialah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Menurut Smeets yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2013:1) pajak ialah sebagai berikut:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2010:2) pajak ialah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013:2) mengatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:3), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasila dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Riil)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pph maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
- c. Stelsel Campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

- a. Asas Domisili
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Setiap pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang;
5. Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang;

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan

peraturan lainnya untuk mendorong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-Undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 memberikan pengertian penghasilan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (2015) Bagian Ruang Lingkup, paragraf 02:

Untuk tujuan pernyataan ini, pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama.

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Berdasarkan undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa :

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2014:303) Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sedangkan Menurut Waluyo (2010:273) Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

2.4.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri atas :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh pasal 23, yaitu:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kevuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.4.2 Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut Wajib Pajak pajak penghasilan pasal 23) terdiri atas :

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan);
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.4.3 Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut objek pajak penghasilan pasal 23) sesuai dengan pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imblan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 dengan yang dipotong PPh pasal 23 adalah untuk PPh pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

2.4.4 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 (bukan objek pajak penghasilan pasal 23) sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU No.36 tahun 2008 yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyerahan modal

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memeberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penhasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

2.4.5 Tarif Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti;
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikeani Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jasa Lain Sebagai Objek Pajak Penghasilan pasal 23

No	Jenis Jasa
1	Jasa penilai (<i>appraisal</i>);
2	Jasa aktuaris;
3	Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4	Jasa perancang;
5	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap (BUT);
6	Jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi (dapat dilihat pada tabel 2.3);
7	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas (dapat dilihat pada tabel 2.4);
8	Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara (dapat dilihat pada tabel 2.5);
9	Jasa penebangan hutan;
10	Jasa pengolahan limbah;
11	Jasa penyedia tenaga kerja (<i>outsourcing services</i>);
12	Jasa perantara dan/atau keagenan;
13	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
14	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara;
16	Jasa <i>mixing</i> film;
17	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, , peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
20	Jasa maklon;
21	Jasa penyelidikan dan keamanan;

22	Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ;
23	Jasa pengepakan;
24	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25	Jasa pembasmian hama;
26	Jasa kebersihan atau <i>cleaning services</i> ;
27	Jasa katering atau tata boga.

Tabel 2.3

Jasa Penunjang Di Bidang Penambangan Migas dan Panas Bumi

No	Jenis Jasa
1	Jasa penyemenan dasar (<i>primary cementing</i>) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
2	Jasa penyemenan perbaikan (<i>remedial cementing</i>), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud: penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; <ul style="list-style-type: none"> • Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air; • Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; • Penutupan sumur;
3	Jasa pengontrolan pasir (<i>sand control</i>), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
4	Jasa pengasaman (<i>matrix acidizing</i>), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
5	Jasa peretakan hidrolika (<i>hydraulic</i>), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
6	Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan <i>coil tubing</i>), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
7	Jasa uji kandung lapisan (<i>drill steam testing</i>), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan memproduksi;
8	Jasa reparasi pompa reda (<i>reda repair</i>);
9	Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;

10	Jasa penggantian peralatan/material;
11	Jasa <i>mud logging</i> , yaitu memasukan
12	Jasa <i>mud engineering</i> ;
13	Jasa <i>well logging & perforating</i> ;
14	Jasa stimulasi dan <i>secondary discovery</i> ;
15	Jasa <i>well testing & wire line service</i> ;
16	Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan <i>drilling</i> ;
17	Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan <i>drilling</i> ;
18	Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan <i>drilling</i> ;
19	Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.

Tabel 2.4

**Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang
Penambangan Selain Migas**

No	Jenis Jasa
1	Jasa pengobaran;
2	Jasa penebasan;
3	Jasa pengupahan dan pengeboran;
4	Jasa penambangan;
5	Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
6	Jasa pengolahan bahan galian;
7	Jasa reklamasi tambang;
8	Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
9	Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:

1. Bidang aeronautika, termasuk:
 - a. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - b. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 - c. Jasa pelayanan penerbangan;
 - d. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - e. Jasa penunjang lain dibidang aeronautika.
2. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 - a. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat;
 - b. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* adalah usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

2. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masing-masing Objek Pajak dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Objek Pajak	Besarnya PPh Pasal 23
1	Dividen	15% x jumlah dividen
2	Bunga	15% x jumlah bunga
3	Royalti	15% x jumlah royalti
4	Sewa	2% x jumlah sewa
5	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21	15% x jumlah hadiah/penghargaan/bonus
6	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)	2% x jumlah sewa
7	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan.	2% x jumlah imbalan (tidak termasuk PPN)

2.4.6 Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa

Perbedaan pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen, bunga, dan sewa dijelaskan tabel berikut.

Tabel 2.6

Perhitungan Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa

Jenis Penghasilan	Pengenaan Pajak	Perhitungan	Penerima
Dividen	Bukan Objek Pajak	-	PT, koperasi, BUMN/BUMD dengan syarat tertentu
	PPh Pasal 23	15% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 17 ayat (2) c	10% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi
Bunga	Bukan Objek Pajak		Perusahaan reksa dana atau bunga obligasi
	PPh Pasal 23	15% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak luar negeri
	PPh Pasal 4 ayat (2)	20% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabunga dan bunga obligasi pasar modal
Sewa	PPh Pasal 23	2% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak luar negeri
	PPh Pasal 4 ayat (2)	10% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam negeri atas sewa tanah dan/atau bangunan

2.4.7 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 223 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yng dipotong.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi- transaksi yang merupakan objek pemotngan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasla 23 yang pembayrannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

2.5 e-SPT

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

